

BAB I – DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny) afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku akuntan independen yang melakukan reuiv atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TPE, TPEC dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiary*) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan dalam *Indenture* Obligasi IV dan Obligasi V.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Fasilitas Pembiayaan berarti fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh Institusi Perbankan International kepada Penerbit sampai dengan jumlah maksimal USD565.000.000.

ICPL berarti Indika Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC berarti Indika Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC II PL berarti Indika Energy Capital II Pte. Ltd. merupakan suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, yang menerbitkan Obligasi V.

IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu anak perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2, POJK No.32/2014 dan POJK 31/2015.

Kideco berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Akuntan Publik dalam laporan No. SR117 0283 IE HA tanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Henri Arifian, dimana berdasarkan reuiv, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indika Energy Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Muji berarti PT Muji Inti Utama, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Obligasi IV berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,375% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi V berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD265.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Indo Energy Capital II Pte. Ltd. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi berarti surat utang senior (*senior notes*) yang akan diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar maksimum USD600.000.000 dengan bunga sebesar maksimum 9,5% per tahun.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Penjamin berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti Indika Energy Capital III Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Peraturan No. IX.E.1 berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Jual Beli Saham Muji berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara IIC dan Muji.

Perjanjian Jual Beli Saham Samtan berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara Perseroan dan Samtan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikenalakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.31/2015 berarti Peraturan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

POJK No.32/2014 berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (sebagaimana diubah).

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Samtan berarti Samtan Co., Ltd., berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Korea Selatan.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

(“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI (I) PERATURAN NO. IX.E.2, (II) POJK NO.32/2014 DAN (III) POJK NO.31/2015.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Gedung Mitra Lantai 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21

Jakarta 12930, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800

www.indikaenergy.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2, POJK NO.32/2014 DAN POJK NO.31/2015.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

OBLIGASI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PEGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”) PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 PADA PUKUL 10.00 WIB.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Transaksi berarti (i) Transaksi Pembelian Saham dan (ii) Transaksi Penerbitan Obligasi.

Transaksi Pembelian Saham berarti (i) transaksi pembelian saham Samtan dalam Kideco oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, dan (ii) transaksi pembelian saham Muji dalam Kideco oleh IIC berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.

Transaksi Penerbitan Obligasi berarti transaksi penerbitan Obligasi oleh Penerbit.

TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Trustee berarti Citicorp International Limited.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD atau US\$ berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

UU Perseroan Terbatas berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II - PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 25 September 2017.

Rencana Transaksi Pembelian Saham

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2 dan POJK No.31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham bahwa (i) Perseroan akan membeli sebanyak 100.139 saham milik Samtan dalam Kideco atau sebesar 40% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan; dan (ii) IIC akan menambah kepemilikan sahamnya dalam Kideco dengan membeli sebanyak 12.517 saham milik Muji dalam Kideco atau sebesar 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji. Total harga Transaksi Pembelian Saham adalah kurang lebih sebesar USD677.500.000 atau sebesar 85,44% dari ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yaitu sebesar USD792.920.373 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material yang wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2. Perseroan dan IIC tidak terafiliasi baik dengan Samtan maupun

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama. PKP2B yang dimiliki oleh Kideco saat ini berlaku sampai dengan tahun 2023 dan dapat dikonversi menjadi izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pelanggan Kideco mencakup pelanggan nasional dan internasional, yang mencakup perusahaan-perusahaan pembangkit listrik besar yang beroperasi di lebih dari 10 negara. Batubara yang dihasilkan oleh Kideco merupakan produk batubara berkalori rendah yang ramah lingkungan, rendah kadar ash dan sulfur yang banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan pembangkit listrik.

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi. Dalam rangka mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta kegiatan usaha dan bisnis dari kelompok usaha Perseroan khususnya di bidang pertambangan batubara, maka Perseroan dan IIC bermaksud untuk membeli saham-saham Kideco yang dimiliki oleh Samtan dan Muji.

2. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Rencana Transaksi Pembelian Saham ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan. Transaksi ini lebih lanjut akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi terintegrasi dengan portofolio bisnis Perseroan mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi papan atas di Indonesia dan menegakkan komitmen Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Selain itu, rencana Transaksi Pembelian Saham ini juga akan memberikan manfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batu bara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

3. OBYEK TRANSAKSI

3.1 Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan

Pada tanggal 22 September 2017, Perseroan dan Samtan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Samtan. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham Samtan:

Penjual : Samtan.
Pembeli : Perseroan.
Saham Yang Dijual : 100.139 saham atau 40% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco.
Penjelasan Skema : 1. Sebesar USD450.000.000 akan dibayarkan pada tanggal penutupan transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan; dan
2. Sisanya, sebesar USD160.000.000 setelah dikenakan bunga, sebesar maksimum 10,5% (“**Harga Pembelian Tambahan**”), akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Samtan setelah memperoleh perpanjangan/pembaruan atau konversi PKP2B, dalam bentuk tunai, atau dalam bentuk saham senilai 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Kideco tanpa dilusi pada waktu pengalihan saham tersebut (“**Saham Tambahan Yang Dijual**”)

2a. Apabila Perseroan memilih pilihan tunai, Perseroan diberi waktu 90 hari dari tanggal Perseroan menerbitkan suatu pemberitahuan yang menegakkan kebijakannya menerima perpanjangan/pembaruan atau konversi PKP2B (“**Konfirmasi Perpanjangan**”) untuk membayar Harga Pembelian Tambahan kepada Samtan melalui transfer elektronik dengan dana yang dapat segera dicairkan, ke satu rekening yang ditetapkan oleh Samtan secara tertulis paling lambat lima hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tunai (kecuali dibayar lebih awal sesuai ketentuan berikut ini).

Pada tanggal Konfirmasi Perpanjangan, Perseroan dapat membayar Harga Pembelian Tambahan penuh kepada Samtan ke rekening bank yang ditentukan. Apabila tidak, Perseroan akan menyerahkan kepada Samtan gadai yang diikat sempurna atas nama Samtan sebagai penerima gadai untuk Saham Tambahan Yang Dijual (“**Saham Yang Digadaikan**”), yang akan dilepaskan oleh Samtan setelah pembayaran penuh Harga Pembelian Tambahan atau penyelesaian pengalihan Saham Tambahan Yang Dijual. Apabila Saham Tambahan Yang Dijual digadaikan kepada pemegang obligasi atau lembaga keuangan sehingga Perseroan tidak dapat memberikan gadai untuk Saham Yang Dijual, maka Perseroan akan memberikan jaminan yang memiliki nilai yang sama atau lebih dengan Saham Yang Digadaikan untuk memastikan ketepatan waktu pembayaran Harga Pembelian Tambahan atau jaminan lainnya yang disepakati bersama.

Apabila Perseroan tidak membayar penuh Harga Pembayaran Tambahan kepada Samtan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tunai, Samtan berhak untuk mengambil alih Saham Tambahan Yang Dijual dari Perseroan. Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Samtan untuk mengambil alih Saham Tambahan Yang Dijual, Perseroan akan menyerahkan kepada Samtan Sertifikat Saham dari Saham Tambahan Yang Dijual.

2b. Apabila perpanjangan/pembaruan atau konversi PKP2B akhirnya ditolak atau tidak disetujui oleh Badan Pemerintah yang berwenang, namun Kideco terus melanjutkan kegiatan usaha pertambangan batubara, Perseroan akan membayar kepada Samtan jumlah yang setara dengan dividen yang dinyatakan dan dibayarkan Kideco (jika ada), dikurangi potongan pajak, atas 25% modal disetor penuh dan ditempatkan Kideco dalam waktu 10 hari kerja setelah diterima oleh Perseroan pembayaran dividen untuk jangka waktu yang dimulai dari tahun anggaran 2023 sampai (i) penghentian oleh Kideco atas kegiatan pertambangan batubara dan (ii) perpanjangan PKP2B atau (iii) Perseroan memilih untuk tidak menerima perpanjangan PKP2B atau (iv) Konfirmasi Perpanjangan

BAB III - URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN


1. LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Kideco merupakan entitas asosiasi Perseroan, melalui IIC, dimana IIC saat ini memiliki 46% saham di Kideco. Selain IIC, pemegang saham lainnya di Kideco saat ini adalah Samtan dan Muji dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 49% dan 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco.

Saat ini, Kideco merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia dan memiliki wilayah pertambangan di Kalimantan Timur. Kideco adalah perusahaan pertambangan batubara yang memiliki

Apabila perjanjian/perubahan atau konversi PKP2B akhirnya ditolak atau tidak disetujui oleh Badan Pemerintah atau apabila Perseroan memutuskan untuk tidak menerima perpanjangan PKP2B, maka (i) Harga Pembelian Tambahan tidak akan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Samtan, dan (ii) Perseroan akan mengambil langkah wajar dan menjamin bahwa Kideco akan mengambil langkah yang wajar, untuk mengajukan permohonan likuidasi Kideco, Perseroan akan mengalihkan kepada Samtan, sesuai dengan permintaan Samtan, jumlah saham yang setara dengan 25% modal ditempatkan dan disetor penuh Kideco pada waktu pengalihan tersebut dengan pembayaran sejumlah USD1

SKEMA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM



Kondisi Prasyarat : Penutupan rencana transaksi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Jual Beli Saham Samtan bergantung pada pemenuhan kondisi prasyarat, antara lain, sebagai berikut:

- Persetujuan RUPS Perseroan.
- Persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM") dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah diperoleh Kideco.
- Seluruh pernyataan yang diberikan oleh Samtan, antara lain, terkait status pendirian Samtan, kepemilikan atas saham Samtan di Kideco, Samtan telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan berdasarkan anggaran dasarnya serta peraturan yang berlaku tetap benar, akurat dan tidak menyesatkan sejak tanggal Perjanjian Jual Beli Saham Samtan sampai dengan tanggal penutupan transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan.
- Tidak ada Dampak Material Yang Merugikan (*Material Adverse Effect*) terkait kegiatan usaha Kideco.

Hukum Yang Mengatur : Hukum Indonesia.
 Pengakhiran : Perjanjian dapat diakhiri setiap waktu sebelum tanggal penutupan transaksi pembelian saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, antara lain, apabila disepakati bersama oleh para pihak, terdapat cedera janji terhadap pernyataan dan jaminan masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan.
 Penyelesaian Sengketa : Arbitrase di *International Chamber of Commerce*.

Sesuai dengan Perkiraan Jadwal Waktu, RUPS Perseroan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Kideco sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM terkait perubahan susunan kepemilikan saham dalam Kideco. Setelah persetujuan dari Kementerian ESDM diperoleh, Kideco selanjutnya akan mengajukan permohonan persetujuan kepada BKPM. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, penutupan transaksi diperkirakan akan diselesaikan pada tanggal 22 November 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Samtan.

3.2 Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji

Pada tanggal 22 September 2017, IIC dan Muji telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Muji. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham Muji:

Penjual : Muji.
 Pembeli : IIC.
 Saham Yang Dijual : 12.517 saham atau 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco.
 Harga Pembelian : USD67.500.000 yang akan dibayarkan pada tanggal penutupan transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.
 Kondisi Prasyarat : Penutupan rencana transaksi sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Jual Beli Saham Muji bergantung pada pemenuhan kondisi prasyarat, antara lain, sebagai berikut:

- Persetujuan dari RUPS Perseroan dan IIC.
- Persetujuan dari Kementerian ESDM dan BKPM telah diperoleh Kideco.
- Seluruh pernyataan yang diberikan oleh Muji, antara lain, terkait status pendirian Muji, kepemilikan atas saham Muji di Kideco, Muji telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan berdasarkan anggaran dasarnya serta peraturan yang berlaku tetap benar, akurat dan tidak menyesatkan sejak tanggal Perjanjian Jual Beli Saham Muji sampai dengan tanggal penutupan transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.
- Tidak ada Dampak Material Yang Merugikan (*Material Adverse Effect*) terkait kegiatan usaha Kideco.

Hukum Yang Mengatur : Hukum Indonesia.
 Pengakhiran : Perjanjian dapat diakhiri setiap waktu sebelum tanggal penutupan transaksi pembelian saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji, antara lain, apabila disepakati bersama oleh para pihak, terdapat cedera janji terhadap pernyataan dan jaminan masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.
 Penyelesaian Sengketa : Arbitrase di *International Chamber of Commerce*.

RUPS IIC telah diselenggarakan pada tanggal 25 September 2017. Dalam persetujuan RUPS IIC dimaksud, disetujui, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui IIC untuk membeli 5% saham Muji di Kideco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji;
- Terkait dengan pembiayaan transaksi jual beli saham Muji, menyetujui IIC untuk menandatangani perjanjian pinjaman antarperusahaan yang akan dibuat oleh IIC, sebagai pemegang, dengan ICPL, sebagai pemberi pinjaman.
- Menyetujui maksud IIC untuk menjamin saham-saham Kideco

yang telah dimiliki ataupun yang akan diambil alih dari Muji untuk menjamin Obligasi IV, Obligasi V dan Obligasi yang akan diterbitkan oleh Penerbit secara pari passu serta menandatangani perjanjian gadai saham terkait dengan hal tersebut.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Kideco sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM terkait perubahan susunan kepemilikan saham dalam Kideco. Setelah persetujuan dari Kementerian ESDM diperoleh, Kideco selanjutnya akan mengajukan permohonan persetujuan kepada BKPM. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji, penutupan transaksi diperkirakan akan diselesaikan pada tanggal 22 November 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Muji.


4. SIFAT DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Total harga pembelian saham-saham yang harus dibayar oleh Perseroan dan IIC terkait Transaksi Pembelian Saham sebesar USD677.500.000 atau sebesar 85,44% dari ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yaitu sebesar USD792.920.373 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material yang wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2. Perseroan dan IIC tidak terafiliasi baik dengan Samtan maupun Muji.

5. RENCANA PENDANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan Penerbit adalah sebagai berikut:

STRUKTUR KEPEMILIKAN




Sumber utama pendanaan atas rencana Transaksi Pembelian Saham direncanakan berasal dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi atau pinjaman institusi perbankan internasional. Dengan demikian, rencana Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Obligasi ataupun rencana pinjaman institusi perbankan internasional merupakan suatu rangkaian transaksi yang berkaitan satu dengan lainnya.

Total pembayaran yang harus dilakukan oleh Perseroan dan IIC atas pembelian 45% saham Kideco adalah USD677.500.000 yang terdiri dari:

- USD517.500.000 dibayarkan oleh Perseroan dan IIC kepada Samtan dan Muji pada saat tanggal penutupan; dan
- USD160.000.000 sebagai pembayaran kontinjen yang hanya akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Samtan apabila Kideco telah memperoleh perpanjangan/perubahan atau konversi PKP2B.

Skema pembayaran atas Transaksi Pembelian Saham adalah sebagai berikut:



SKEMA TRANSAKSI

PENJELASAN TRANSAKSI

Transaksi Pembelian Saham direncanakan akan dibiayai melalui Transaksi Penerbitan Obligasi Penerbit, sebagai anak perusahaan tidak langsung Perseroan, sebesar maksimum USD600.000.000. Sebagai alternatif pembiayaan, Perseroan telah memperoleh Surat Komitmen dari Institusi Perbankan Internasional yang akan memberikan Fasilitas Pembiayaan. Hasil bersih dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi ataupun dari Fasilitas Pembiayaan Institusi Perbankan Internasional, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi Penerbitan Obligasi dan Transaksi Pembelian Saham, akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada ICPL melalui pinjaman antarperusahaan ("Fasilitas Pinjaman ICPL"). Selanjutnya, ICPL akan menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman melalui suatu pinjaman antarperusahaan kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman Perseroan") dan IIC ("Fasilitas Pinjaman IIC") untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham.

Bunga yang ditetapkan di masing-masing Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merefleksikan tingkat bunga yang kurang lebih sama dengan bunga yang ditetapkan dan harus dibayar oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Termin pembayaran bunga dan pokok masing-masing fasilitas tersebut juga disesuaikan dengan termin pembayaran bunga dan pokok Obligasi oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Oleh karenanya, Pembayaran bunga dan pokok Obligasi dari Penerbit kepada Pemegang Obligasi bergantung dengan kelancaran pembayaran pokok dan bunga yang diterima ICPL dari Perseroan dan IIC, yang selanjutnya akan diteruskan oleh ICPL kepada Penerbit untuk pembayaran kepada pemegang Obligasi. Ketentuan bunga juga berlaku dalam hal pembiayaan diperoleh dari Fasilitas Pembiayaan.

Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.6 Peraturan IX.E.1, sehingga pada pelaksanaannya nanti, Perseroan akan melaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah ditandatangani Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan IX.E.1.

Setelah menerima Fasilitas Pinjaman Perseroan, Perseroan akan membayar USD450.000.000 kepada Samtan untuk pembayaran 40% saham Kideco. Pada saat yang sama, setelah menerima Fasilitas Pinjaman IIC, IIC akan membayar USD67.500.000 kepada Muji untuk pembayaran 5% saham Kideco.

Kepastian mengenai tanggal pencairan dana dari penerbitan Obligasi belum dapat ditentukan mengingat Penerbit Obligasi sedang melakukan persiapan untuk memperoleh kondisi dan persyaratan yang terbaik. Namun demikian, sebagai perkiraan, Obligasi akan diterbitkan di bulan November 2017 setelah diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan di tanggal 1 November 2017.

6. Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi Pembelian Saham

(a) Kideco

Riwayat Singkat

Kideco didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 September 1982 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2329-HT01-01.th82 tanggal 8 November 1982. Anggaran Dasar Kideco telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 27 tanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris

di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-26284 tanggal 18 Oktober 2010.

Saat ini Kideco berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Menara Mulia Lantai 17, Suite 1701, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kideco adalah eksplorasi, pengembangan, pertambangan dan pemasaran batubara.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Kideco saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 24.605.000.000 (atau setara dengan US\$ 37.000.000,00)
 Modal ditempatkan/disetor : Rp 16.648.009.000 (atau setara dengan US\$ 25.034.600,00)
 Nilai nominal per saham : Rp 66.500 (atau setara dengan US\$ 100,00)

Susunan pemegang saham Kideco saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Samtan	122.670	8.157.555.000	49
IIC	115.159	7.658.073.500	46
Muji	12.517	832.380.500	5
Total	250.346	16.648.009.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kideco saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Lee Jong-Beom
 Direktur : Yoo Hun-Jae
 Direktur : Chang Young-Boem
 Direktur : Kim Ki-Hyun
 Direktur : Retina Rosabai
 Direktur : Lucas Djunaedi
 Direktur : Azis Armand

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kim Sung-Kook
 Komisaris : Lim Jae-Jeong
 Komisaris : Agus Lasmono
 Komisaris : M. Arsjad Rasjid P.M.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Lancar	467,1	273,9	400,5
Aset Tidak Lancar	165,5	171,4	182,2
Jumlah Aset	632,6	445,3	582,8
Liabilitas Jangka Pendek	232,3	146,0	211,5
Liabilitas Jangka Panjang	53,1	53,7	48,0
Jumlah Liabilitas	285,4	199,7	259,6
Ekuitas	347,2	245,6	323,2
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	632,6	445,3	582,8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	Periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017	Periode enam bulan berakhir 30 Juni 2016	Tahun berakhir 31 Desember 2015
Pendapatan	608,7	634,7	1.650,2
Beban Pokok Pendapatan	(520,8)	(539,5)	(1.376,9)
Labanya Bruto	287,9	95,3	281,3
Beban umum dan administrasi	(3,3)	(2,7)	(5,3)
Beban penjualan dan pemasaran	(11,8)	(9,7)	(22,5)
Pendapatan Keuangan	0,7	1,0	1,9
Biaya Keuangan	(0,1)	(0,1)	(0,2)
Pendapatan (kerugian) lainnya, neto	1,1	(3,0)	(10,7)
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan	274,4	80,7	244,5
Beban Pajak Penghasilan	(122,9)	(35,1)	(106,4)
Labanya Periode Berjalan	151,5	45,6	138,1
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	151,5	45,6	138,1

(b) Perseroan sebagai pembeli saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Liesitiani Wang, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0046368 tanggal 9 Mei 2016.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Mitra Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 1.700.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp 521.019.200.000
 Nilai nominal per saham : Rp 100

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Mitra Energi	3.307.097.790	330.709.779.000	63,47
JPMCB NA Re-JPMCB Singapore Branch	271.762.000	27.176.200.000	5,22
Direksi dan Dewan Komisaris	95.262.500	95.262.500.000	1,82
Masyarakat	1.536.069.710	153.606.971.000	29,49
Total	5.210.192.000	521.019.200.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
 Direktur : Azis Armand
 Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
 Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris Independen : M. Chatib Basri
 Komisaris Independen : Boyke Wubowo Mukiyat

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Lancar	742,0	667,4	827,3
Aset Tidak Lancar	1.172,9	1.154,9	1.323,1
Jumlah Aset	1.914,8	1.822,3	2.150,4
Liabilitas Jangka Pendek	279,0	313,0	505,6
Liabilitas Jangka Panjang	842,9	768,2	813,3
Jumlah Liabilitas	1.121,9	1.081,2	1.318,9
Ekuitas	792,9	741,1	831,5
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.914,8	1.822,3	2.150,4

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	30 Juni 2016	30 Juni 2015
PENDAPATAN	453,0	356,6	618,3
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(396,6)	(326,8)	(553,3)
LABA KOTOR	56,5	29,8	65,0
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	73,3	26,2	41,4
Pendapatan investasi	2,1	2,7	3,1
Beban penjualan, umum dan administrasi	(42,3)	(47,4)	(54,9)
Beban keuangan	(33,9)	(31,1)	(35,7)
Amortisasi aset tidak berwujud	(3,5)	(12,9)	(17,5)
Beban pajak final	(6,1)	(6,0)	(6,1)
Lain-lain – bersih	(0,1)	4,0	(6,4)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	45,8	(34,7)	(11,1)
MANFAAT PAJAK	1,3	3,6	0,9
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	47,1	(31,0)	(10,2)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Selish kurs karena penjabaran laporan keuangan	0,2	0,1	0,1
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivative (hedging reserve)	0,4	(0,9)	0,6
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	0,6	(0,7)	0,6
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	47,7	(31,7)	(9,6)
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	51,2	(22,4)	(7,9)
Kepentingan non-pengendali	(4,1)	(8,6)	(2,3)
Jumlah	47,1	(31,0)	(10,2)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	51,8	(23,1)	(7,2)
Kepentingan non-pengendali	(4,1)	(8,6)	(2,3)
Jumlah	47,7	(31,7)	(9,6)

(c) Samtan sebagai penjual saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan

Riwayat Singkat

Samtan merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1962, yang didirikan berdasarkan Undang-undang Korea Selatan dengan kantor pusatnya yang terletak di Samtan Building, 421, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan.

Kegiatan Usaha

Samtan bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya alam dan penjualan, pembangkit listrik, fraksinasi dan ekstraksi LPG, perkebunan kelapa sawit, logistik maritim dan industri lainnya.

Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham Samtan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal *000 (KRW)	%
Mr. Yoo Sang Duck dan beberapa individu lainnya	1.753.652	8.768.260	90,01
Songean Cultural Foundation	133.590	667.950	6,86
Chunman Scholarship	61.034	305.170	3,13
Total	1.948.276	9.741.380	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

President dan CEO : Mr. Kim Sung Kook
 Presiden Direktur : Mr. Lim Jae Jeong
 Direktur : Mr. Yoo Sang Duck
 Direktur : Mr. Choi Byung Hyun

Komisaris

Komisaris : Mr. Yoo. Jae Kwon

(d) IIC sebagai pembeli saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji

Riwayat Singkat

IIC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 April 1998 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Ciawi, akta mana telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019HT.01.01.Th.98 tanggal 30 Juli 1998. Anggaran Dasar IIC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 43 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Melyiani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03578.40.21.2014 tanggal 27 Juni 2014.

Saat ini IIC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Gedung Mitra Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, RT. 003/02 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 June 2017	30 June 2016	30 June 2015
PENDAPATAN	-	-	24,3
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	-	-	(23,9)
LABA KOTOR	-	-	0,4
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	66,5	17,5	32,3
Pendapatan investasi	3,7	0,6	0,3
Beban penjualan, umum dan administrasi	(1,5)	(3,3)	(4,9)
Beban keuangan	(7,4)	(4,6)	(4,6)
Lain-lain – Bersih	0,5	0,4	0,5
LABA SEBELUM PAJAK	61,8	10,6	24,0
BEBAN PAJAK	-	-	-
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Keperentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Keperentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0

(e) Muji sebagai penjual saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji

Riwayat Singkat

Muji merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 dan berdomisili di Gedung Office 8 Lantai 23, Unit F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Muji bergerak dalam bidang perdagangan, konstruksi, keagenan, percetakan, jasa, industri, pengangkutan, perakitan, perkebunan, dan pertambangan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 100.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 100.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 100.000.000

Susunan pemegang saham Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Dato' Low Tuck Kwong	75	75.000.000	75
Jenny Quantero	15	15.000.000	15
Engki Wibowo	10	10.000.000	10
Total	100	100.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan


Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero


Dewan Komisaris	
Komisaris	: Engki Wibowo

7. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

SEBELUM



SESUDAH



8. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Informasi keuangan konsolidasian proforma disiapkan oleh manajemen Perseroan untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan menunjukkan penyelesaian efek proforma yang ditimbulkan dari Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Obligasi. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada laporan posisi keuangan konsolidasian historis Perseroan dan laporan posisi keuangan historis Kideco pada tanggal 30 Juni 2017 dan laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("PSAK"). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Obligasi jika terjadi pada tanggal 30 Juni 2017.

Transaksi Pembelian Saham dibukukan menggunakan metode akuntansi akuisisi sesuai dengan PSAK 22 Kombinasi Bisnis. Selisih lebih gabungan nilai wajar atas imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali Kideco atas aset bersih teridentifikasi dan nilai wajar atas kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada Kideco terhadap nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi Kideco pada tanggal 30 Juni 2017 dicatat sebagai goodwill. Imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Pihak pengakuisisi mengakui penilaian wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontinjensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi. Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma, nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki atas Kideco didasarkan kepada estimasi awal Perseroan dan imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi Kideco yang dialokasikan kepada aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambilh didasarkan estimasi awal Perseroan atas nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2017. Perhitungan akhir nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya atas Kideco dan alokasi nilai wajar akhir belum selesai dan akan terus ditakhirkan berdasarkan penilaian dan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penyusunan proforma sehubungan dengan ini bersifat pendahuluan dan dibuat semata-mata untuk tujuan informasi keuangan konsolidasian proforma dan dapat berbeda secara material terhadap penilaian dan alokasi akhir.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disajikan hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi dan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika Transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah di review oleh Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (ditanandatangani oleh Henri Arifian), sebelum dan sesudah dilaksanakannya Transaksi Pembelian Saham.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pro forma (dalam jutaan USD)

	PT Indika Energy Tbk dan entitas anak	PT Kideco Jaya Agung	Penyesuaian Proforma	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Utang
	USD	USD	USD	USD
Aset Lancar	742,0	467,1	(150,3)	1.058,8
Aset Tidak Lancar	1.172,9	165,5	1.359,1	2.697,5
Jumlah Aset	1.914,8	632,6	1.202,8	3.756,3
Liabilitas Jangka Pendek	279,0	232,3	(15,3)	496,0
Liabilitas Jangka Panjang	842,9	53,1	1.092,4	1.988,5
Jumlah Liabilitas	1.121,9	285,4	1.077,1	2.484,4
Ekuitas	792,9	347,2	131,7	1.271,9
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.914,8	632,6	1.202,8	3.756,3

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Pro forma (dalam jutaan USD)

	PT. Indika Energy Tbk dan entitas anak	Penyesuaian Proforma	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Pengajuan Pembelian Saham Kideco
	USD	USD	USD
PENDAPATAN	453,0	-	453,0
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(396,6)	-	(396,6)
LABA KOTOR	56,5	-	56,5
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	73,3	-	73,3
Pendapatan investasi	2,1	-	2,1
Beban penjualan, umum dan administrasi	(42,3)	(10,0)	(52,3)
Beban keuangan	(33,9)	-	(33,9)
Amortisasi aset tidak berwujud	(3,5)	-	(3,5)
Beban pajak final	(6,1)	-	(6,1)
Lain-lain - bersih	(0,1)	413,8	413,7
LABA SEBELUM PAJAK	45,8	403,8	449,6
MANFAAT PAJAK	1,3	-	1,3
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	47,1	403,8	450,9

	PT. Indika Energy Tbk dan entitas anak	Penyesuaian Proforma	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Pengajuan Pembelian Saham Kideco
	USD	USD	USD
PENDAPATAN	453,0	-	453,0
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(396,6)	-	(396,6)
LABA KOTOR	56,5	-	56,5
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	73,3	-	73,3
Pendapatan investasi	2,1	-	2,1
Beban penjualan, umum dan administrasi	(42,3)	(10,0)	(52,3)
Beban keuangan	(33,9)	-	(33,9)
Amortisasi aset tidak berwujud	(3,5)	-	(3,5)
Beban pajak final	(6,1)	-	(6,1)
Lain-lain - bersih	(0,1)	413,8	413,7
LABA SEBELUM PAJAK	45,8	403,8	449,6
MANFAAT PAJAK	1,3	-	1,3
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	47,1	403,8	450,9

	PT. Indika Energy Tbk dan entitas anak	Penyesuaian Proforma	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Pengajuan Pembelian Saham Kideco
	USD	USD	USD
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	0,2	-	0,2
Keuntungan yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivatif (hedging reserve) entitas asosiasi	0,4	-	0,4
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	0,6	-	0,6
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	47,7	403,8	451,5
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	51,2	-	455,0
Keperentingan non-pengendali	(4,1)	-	(4,1)
Jumlah	47,1	-	450,9
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	51,8	-	455,6
Keperentingan non-pengendali	(4,1)	-	(4,1)
Jumlah	47,7	-	451,5

Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi manajemen untuk menyajikan dampak signifikan atas laporan keuangan konsolidasian historis pada tanggal 30 Juni 2017 jika transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

- Sebelum pengendalian diperoleh, Perseroan memiliki 46% kepemilikan tidak langsung atas Kideco yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sebagai bagian dari akuntansi kombinasi bisnis, Perseroan mengukur kembali kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar dan menggunakan nilai tersebut untuk menentukan nilai goodwill. Nilai wajar atas kepemilikan sebelumnya didasarkan imbalan yang dialihkan atas pembelian 5% kepemilikan saham Muji atas Kideco. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba atau rugi.

Nilai wajar atas 46% kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki	USD 621.000.000
Dikurangi: nilai tercatat investasi Kideco sesuai dengan PSAK per 30 Juni 2017	(207.182.371)
Keuntungan yang dicatat di laba atau rugi	<u>413.817.629</u>

- Akuisisi penambahan 45% kepemilikan saham Kideco berdasarkan pada laporan keuangan audit Kideco pada 30 Juni 2017.
- Penentuan goodwill sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham adalah sebagai berikut:

Nilai wajar atas imbalan yang dialihkan	USD 683.549.728
Keperentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi Kideco	75.120.033
Nilai wajar atas kepentingan yang sebelumnya dimiliki	<u>621.000.000</u>
Dikurangi: nilai wajar atas aset bersih yang teridentifikasi yang diakui oleh Kideco	834.667.033
Goodwill	<u>545.002.728</u>

Penilaian dan alokasi didasarkan kepada estimasi awal Perseroan. Oleh sebab itu, setiap perubahan terhadap estimasi awal akan mempengaruhi keuntungan yang dicatat pada laba atau rugi seperti dijelaskan dalam butir a diatas dan goodwill.	
Manajemen mengestimasi biaya terkait dengan Transaksi Pembelian Saham sebesar USD10.000.000, dan akan dibiayai dengan penerimaan yang diperoleh dari penerbitan Obligasi, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam butir d dibawah.	
Imbalan yang dialihkan	USD 683.549.728
Dikurangi: kewajiban imbalan kontinjensi	<u>(166.049.728)</u>

Pembayaran Harga Perolehan Transaksi Pembelian Saham	517.500.000
Estimasi biaya langsung sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham	10.000.000
Estimasi biaya langsung sehubungan dengan penerbitan Obligasi	47.500.000
Penerimaan dari Obligasi	<u>575.000.000</u>

Untuk tujuan penyajian informasi keuangan konsolidasian proforma, Obligasi diasumsikan dikenakan bunga tetap setelah pajak per tahun sebesar 7,2% (yang mencakup tingkat bunga tetap 6,5% per tahun ditambahkan dengan pajak penghasilan 10%). Manajemen mengestimasi bahwa bunga setelah pajak adalah tetap untuk periode 5 tahun sampai dengan 2022. Bunga Obligasi diasumsikan terutang pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Biaya langsung sebesar USD47.500.000 sehubungan dengan penerbitan Obligasi, diasumsikan dibiayai melalui penerimaan bersih dari penerbitan Obligasi.

Obligasi diatas diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), dimana biaya bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. EIR adalah 9,2%.

Kewajiban imbalan kontinjensi sebesar USD166.049.728 yang diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan yang mengakibatkan *acquirer* mendapatkan informasi tambahan tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, dan terjadi dalam periode pengukuran (yang mungkin paling lama satu tahun setelah tanggal akuisisi), diakui sebagai penyesuaian terhadap pencatatan awal akuisisi (dan mungkin mempengaruhi goodwill).

- Selisih sebesar USD 886.322.732 antara nilai wajar aset bersih Kideco, yang ditentukan berdasarkan estimasi awal Perseroan, dan nilai buku pada tanggal 30 Juni 2017, diasumsikan sebagai aset tidak berwujud yang teridentifikasi atas Kideco.

Aset tidak berwujud merupakan aset teridentifikasi dan diakui secara terpisah dari goodwill, yang timbul dari PKP2B yang dimiliki Kideco sampai dengan kuartal pertama tahun 2023. Aset tidak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus dimulai dari tanggal penyelesaian dan penutupan atas Transaksi Pembelian Saham sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak kerja.

- Liabilitas pajak tunggahan diperoleh dari akuisisi ditentukan menggunakan tarif pajak Kideco. Estimasi peningkatan liabilitas pajak tunggahan timbul terutama dari penyesuaian nilai wajar aset tidak berwujud yang tidak dapat diperhitungkan, sesuai dengan PSAK. Estimasi atas liabilitas pajak tunggahan akan mengalami perubahan berdasarkan perhitungan akhir Perseroan dalam penentuan nilai wajar atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma tidak menunjukkan penghematan biaya operasional dan administratif yang signifikan, yang disebut sebagai sinergi, yang Perseroan estimasikan akan tercapai sebagai hasil dari Transaksi Pembelian Saham, atau peningkatan biaya lainnya yang mungkin terjadi sebagai akibat langsung dari Transaksi Pembelian Saham.

BAB IV - RINGKASAN PENILAIAN NILAI PASAR WAJAH SAHAM KIDECO

Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan Penilaian atas Nilai Pasar Wajar Saham Kideco sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilaian Saham No. File No.STH-2017-139-SF-R-1 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Tony Hambali, MAPPI (Cert).

Ringkasan Laporan Penilaian Saham

- Obyek Penilaian dan Bentuk Kepemilikan**

Nilai Pasar Wajar saham Kideco sebanyak 112.656 saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 45%.

- Tujuan Penilaian**

Tujuan Penilaian ini adalah untuk menentukan nilai pasar wajar saham Kideco dalam rangka menilai saham Kideco yang dimiliki oleh Samtan dan Muji yang akan diakuisisi oleh Perseroan dan IIC. Jumlah saham Kideco yang dinilai yang dimiliki Samtan dan Muji adalah sebanyak 112.656 saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 45%.

- Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian yang digunakan dalam Penilaian Saham Kideco adalah tanggal 30 Juni 2017.

- Informasi Yang Digunakan**

Untuk penilaian ini KJPP telah menerima dokumen-dokumen untuk referensi sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Kideco berikut perubahannya.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA pada tanggal 22 Februari 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA pada tanggal 18 Februari 2014 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan dan ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA pada tanggal 18 Februari 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA pada tanggal 29 Februari 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA pada tanggal 28 Februari 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan PT Kideco Jaya Agung per 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dan ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Proyek Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi Komprehensif Kideco untuk periode 1 Juli 2017 sampai dengan Maret 2023 berikut asumsi-asumsi dasarnya.
- Kontrak Kerjasama Batubara tanggal 14 September 1982 antara Kideco dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam ("PTBA") yang berlaku untuk 30 tahun sejak mulai operasi tambang batubara dan akan berakhir pada tahun 2023.
- Keputusan Presiden No. 75/1996 tanggal 25 September 1996 yang mulai diberlakukan pada tanggal 25 September 1996 dan perubahan atas Kontrak Kerjasama Batubara antara PTBA dengan Kideco tanggal 27 Juni 1997.
- Kajian Kelayakan Penambangan Batubara berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resource and Reserve* PT Kideco Jaya Agung dari PT Runge Pincock Minarco Job No. ADV-JA-03963 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2016.
- Laporan hasil survey Geology dan Cadangan Batubara blok Roto Utara, blok Roto Selatan, blok Roto Tengah, blok Samarangung, blok Subang, dan blok South G (Biu) berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resource and Reserve* dari PT Runge Pincock Minarco Job No. ADV-JA-03963 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2016
- Susunan Pengurus Kideco.
- Data lain yang berhubungan dengan penilaian.

- Pendekatan dan Metode Penilaian**

- Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan Metode Diskonto Arus Kas Untuk Perusahaan (*Discounted Cash Flow Method To Firm - DCF*); dengan asumsi:
 - Berdasarkan Kajian Kelayakan Penambangan Batubara berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resource and Reserve* PT Kideco Jaya Agung dari PT Runge Pincock Minarco Job No. ADV-JA-03963 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2016, jumlah sisa cadangan batubara yang diperkirakan dapat ditambah jumlahnya sebesar 422 juta ton.

- Jumlah cadangan batubara yang dieksploitasi dari tahun 2017 sampai 2023 setiap tahunnya diproyeksikan sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (3 bulan)
Dieksploitasi	32,0	32,0	31,9	32,0	32,2	32,2	5,2

- Rata-rata harga batubara setiap tahun diasumsikan sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (3 bulan)
FOB Price	48,8	47,3	44,1	42,8	42,6	42,6	42,3

- Biaya produksi batubara meliputi biaya material, labour, overhead, sewa / kontrak, penyusutan, dan lain-lain, biaya Royalti sebesar 13,5% dan biaya *freight* dari penjualan batubara. Biaya produksi (dilar royalti dan freight) batubara per ton setiap tahun diasumsikan sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cost per Ton	26,77	27,54	27,59	27,87	26,85	24,91	28,49

Biaya royalti tiap tahunnya diasumsikan sebagai berikut:

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (3 bulan)
Royalty	204,88	193,62	181,97	175,94	177,12	176,75	28,48

Sedangkan biaya *freight* diasumsikan sebesar US\$2 per ton setiap tahunnya.

- Biaya usaha diasumsikan terdiri dari biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan pemasaran.
- Capital Expenditure diasumsikan sebagai berikut :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capex	2,8	11,7					

Merujuk kepada Peraturan IX.E.2, mengingat total nilai Transaksi Pembelian Saham ini lebih dari 50% ekuitas Perseroan maka untuk melaksanakan transaksi ini, antara lain, Perseroan perlu untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, melakukan keterbukaan informasi terkait Transaksi Pembelian Saham yang akan diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar berpedaran nasional pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman rencana RUPS, menyediakan data terkait kepada pemegang saham, serta menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 bulan.

Oleh karenanya, Perseroan telah meminta KJPP untuk menyiapkan penilaian kewajaran guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

5. TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2017.

6. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penguasaan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang KJPP terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

7. MANFAAT TRANSAKSI

Transaksi Pembelian Saham ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portfolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

8. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

- Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan tertanggal 22 September 2017.

- Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji tertanggal 22 September 2017.

- Draft Surat Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan.

- Laporan atas reviu Informasi Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifan pada tanggal 23 Agustus 2017, yang berdasarkan hasil reviu tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifan pada tanggal 8 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Henri Arifan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 6 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 10 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

- Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan opini bahwa informasi keuangan proforma telah dikompilasi dalam semua hal yang material, berdasarkan Peraturan Bapeppam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011

- Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perseroan untuk tahun 2016.

- Proyeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode 2017 sampai 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

- Penilaian saham Kideco yang KJPP lakukan per tanggal 30 Juni 2017 dengan laporan nomor File No. STH-2017-139-SF-R-1 tanggal 27 Oktober 2017.

- Wawancara dan diskusi dengan Azis Armand (Direktur), Rajiv Krishna (Head of Finance Accounting and Business Support), Retina Rosabai (Head of Investor Relation and Corporate Finance), Nicky Mario Kurniawan (Investor Relation and Corporate Finance Analyst), Lita Kusnadi (Head of Finance Accounting), Dyah P. Sulistyingsih (Head of Corporate Planning), Benny Yuniarto (Corporate Planning Supervisor), Afianto Kurniawan (Finance Reporting and Consolidation Manager), Tjhin Susanto (Accounting and Consolidation Specialist), Dian Paramita (Corporate Secretary and Head of Legal), Rath Safitri (Head of Legal Department), dan Lucas Djunaidi (Direktur Kideco).

- Reviu atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Transaksi Pembelian Saham tersebut yang kami anggap relevan.

9. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAAS

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

- Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan

yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbedanya.

12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.

13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi Pembelian Saham berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham sampai tanggal efektifnya Transaksi Pembelian Saham, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi Pembelian Saham dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyakutkan.

Pendapat atas Kewajaran Transaksi Pembelian Saham ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi Pembelian Saham tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi Pembelian Saham tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi Pembelian Saham tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

10. METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksial, analisa kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

11. ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Atas dasar analisa transaksi, analisa kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan terhadap Transaksi Pembelian Saham dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham, pada tanggal 22 September 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham atas 45% saham Kideco yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari: (i) Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan terkait dengan jual beli 40% saham Samtan di Kideco dan (ii) Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji terkait dengan jual beli 5% saham Muji di Kideco. Adapun IIC telah memegang 46% saham pada Kideco. Setelah efektifnya Transaksi Pembelian Saham, Perseroan akan memiliki secara langsung 40% saham Kideco dan IIC akan memiliki secara langsung 51% kepemilikan saham Kideco.
- Perseroan merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia, dengan portofolio bisnis Perseroan mencakup sektor Sumber Daya Energi, Jasa Energi, dan Infrastruktur Energi. Sedangkan, Kideco merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari sektor Sumber Daya Energi dalam portofolio bisnis Perseroan. Sedangkan Kideco adalah sebuah perusahaan pertambangan batubara yang memiliki PKP2B generasi pertama yang berlaku sampai dengan tahun 2023. Para pelanggan internasional Kideco mencakup perusahaan-perusahaan pembangkit listrik besar di lebih dari 10 negara di Asia dan Eropa. Dengan produk batubara berkalori rendah yang ramah lingkungan, rendah kadar ash dan sulfur telah meningkatkan kemungkinan terciptanya perpaduan produk-produk baru untuk pasar yang baru.
- Rencana Transaksi Pembelian Saham ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan mengingat operasi Kideco yang berskala dunia. Transaksi ini lebih lanjut akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.
- Berdasarkan laporan penilaian saham Kideco atas saham yang dimiliki oleh Samtan yang telah kami keluarkan, yaitu laporan File No. STH-2017-139-SF-R-1 tanggal 27 Oktober 2017, nilai pasar wajar ekuitas Kideco untuk 112.656 lembar saham atau 45% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar USD555.081.996 (lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat). Sedangkan Transaksi Pembelian Saham dilakukan dengan total nilai sebesar USD517.500.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).
- Adapun berdasarkan Peraturan VIII.C.3, dinyatakan bahwa batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari nilai yang dijadikan acuan. Dengan demikian, nilai Transaksi Pembelian Saham sebesar USD517.500.000 adalah sebesar 7,26% apabila diperbandingkan dengan nilai pasar wajar ekuitas Kideco untuk 45% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar USD555.081.996, sehingga nilai transaksi tidak melebihi 7,5% dari batas yang dimaksud.
- Dengan dilakukannya Transaksi Pembelian Saham, maka manfaat yang diperoleh Perseroan dengan Transaksi Pembelian Saham ini adalah untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portfolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

Adapun dampak dari dilakukannya Transaksi Pembelian Saham terhadap proyeksi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kas dan setara kas (dalam ribuan USD)	379.835	413.482	487.046	527.403	558.807	345.033	429.177
Liabilitas lancar (dalam ribuan USD)	314.399	248.087	242.361	225.000	236.506	233.315	233.315
Liabilitas tidak lancar (dalam ribuan USD)	866.513	862.649	869.478	874.951	899.940	660.056	532.213
Rasio likuiditas	2,26	2,96	3,49	3,91	4,03	4,20	4,12

Rasio EBITDA terhadap penjualan (%)	17,03	12,76	11,83	11,02	10,92	12,09	6,17
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

b. Melakukan Transaksi Pembelian Saham

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kas dan setara kas (dalam ribuan USD)	434.141	538.285	660.934	746.787	844.714	594.495	253.311
Liabilitas lancar (dalam ribuan USD)	465.342	403.541	397.617	382.351	389.477	374.350	255.049
Liabilitas tidak lancar (dalam ribuan USD)	2.034.484	1.963.752	1.901.301	1.838.711	1.795.000	1.310.853	558.127
Rasio likuiditas	2,35	2,93	3,25	3,54	3,74	3,08	2,83
Rasio EBITDA terhadap penjualan (%)	53,34	16,62	14,31	12,98	13,05	15,90	21,66

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan proyeksi keuangan Perseroan terlihat lebih baik pada kondisi Melakukan Transaksi Pembelian Saham.

Selain itu nilai tambah dari Transaksi Pembelian Saham dapat juga dilihat berdasarkan perbandingan Nilai Kini Arus Kas Bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan dan Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kondisi	Nilai Kini Arus Kas Bersih
Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	813.878.453
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	373.296.462
Kenaikan nilai kini arus kas bersih	440.581.991

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Transaksi Pembelian Saham lebih tinggi sebesar USD440.581.990 dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham.

- Transaksi Pembelian Saham ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portfolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.
- Selain manfaat dan keuntungan dari Transaksi Pembelian Saham ini, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa risiko antara lain:
 - Risiko yang sifatnya kontinjen yang tidak dapat diprediksi saat ini yang mungkin muncul di masa yang akan datang, seperti fluktuasi ekonomi juga yang dapat mempengaruhi turunnya harga batubara dan/atau meningkatnya biaya operasional sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
 - Kideco tidak dapat mengkonversi PKP2B yang dimilikinya saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ketidakmampuan untuk terus mengembangkan proyek secara efisien atau untuk mencapai produksi yang diharapkan; dan
 - Hilangnya personil kunci dan kegagalan manajemen Kideco untuk melakukan transisi dengan lancar.
- Berdasarkan atas analisis arus kas bersih dan nilai kini arus kas bersih Perseroan untuk kondisi Melakukan dan Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham, terlihat bahwa Transaksi Pembelian Saham memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

Analisis Arus Kas Bersih (Net Cash Flow - NCF)

(dalam ribuan USD)

NCF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham	207.416	65.791	74.910	55.443	48.105	(157.012)	154.544
Melakukan Transaksi Pembelian Saham	90.129	194.007	208.344	170.776	163.091	193.238	111.512
Kenaikan NCF	(117.287)	128.215	133.404	115.332	114.986	350.250	(43.033)

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih (Present Value Net Cash Flow - PVNCF)

(dalam USD)

	Nilai Kini Arus Kas Bersih
Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	813.878.453
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	373.296.462
Kenaikan nilai kini arus kas bersih	440.581.991

- Pendapat Kewajaran ini KJPP lakukan dengan asumsi izin PKP2B dari KIDECO tidak dapat diperpanjang sehingga akan berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2023. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, apabila izin PKP2B dari Kideco tidak dapat diperpanjang, Kideco masih dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan kegiatan usaha dalam rangka penyelesaian komitmen kontrak yang masih berlaku. Dan apabila permohonan tersebut disetujui, Perseroan akan menerima pendapatan yang sebagian akan dibayarkan kepada Samtan setara dengan dividen yang dinyatakan dan akan dibayarkan Kideco, dikurangi potongan pajak, untuk 25% modal disetor penuh dan ditempatkan.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan (SPA), dimana diindikasikan apabila izin PKP2B dari KIDECO dapat diperpanjang maka berlaku kondisi sebagai berikut :
 - Opsi 1 : Perseroan akan membayar pada bulan Maret 2023 sebesar USD 160.000.000 ditambah dengan bunga yang diperhitungkan sejak tanggal penutupan, dengan jumlah keseluruhan menjadi sebesar USD 229.700.692.
 - Dari hasil perhitungan Perkiraan Nilai Kini Arus Kas Bersih atas Perpanjangan PKP2B per Maret 2023 diperoleh sebesar USD 437.290.588
 - Dengan demikian terlihat Perkiraan Nilai Kini Arus Kas Bersih sebesar USD 437.290.588 ini lebih besar dibandingkan dengan kewajiban pembayaran sebesar USD 229.700.692.
 - Opsi 2 : Perseroan akan membayar pada bulan Maret 2023 dengan saham Kideco sebesar 25% yang dimiliki oleh Perseroan per 30 Juni 2017 sebesar USD166.049.728
 - Dari hasil perhitungan Perkiraan Nilai Kini Arus Kas Bersih atas Perpanjangan PKP2B per Maret 2023 diperoleh sebesar USD 437.290.588.
 - Dengan demikian terlihat Perkiraan Nilai Kini Arus Kas Bersih sebesar USD 437.290.588 ini lebih besar dibandingkan dengan 25% saham Indika di Kideco sebesar USD166.049.728.

12. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa transaksi, analisa kualitatif, analisa kuantitatif dan analisa kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham senilai USD517.500.000, kami berpendapat bahwa Transaksi Pembelian Saham ini adalah wajar (fair).

BAB VI - URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai rencana Transaksi Pembelian Saham mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara yang masih belum pulih sepenuhnya.

Obligasi tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI

Dengan skema pembayaran pokok Obligasi pada akhir periode jatuh tempo Obligasi (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Terlebih lagi bunga Obligasi yang diharapkan sebesar maksimal 9,5% per tahun.

3. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Obligasi adalah sebesar maksimum USD600.000.000 atau sebesar 75,67% dari ekuitas konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi merupakan salah satu dari

beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai rencana Transaksi Pembelian Saham. Dengan demikian, rencana Transaksi Penerbitan Obligasi bukan merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi dengan rencana Transaksi Pembelian Saham, oleh karena kedua transaksi ini tidak bergantung satu sama lain.

4. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Obligasi:

Indika Energy Capital III Pte. Ltd, berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura. Penerbit merupakan Anak Perusahaan Terkendali Perseroan.

(ii) Nilai Obligasi:

Sebesar maksimum USD600.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 75,67%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi Penerbitan Obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi Penerbitan Obligasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Pokok Obligasi:

Pokok Obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Obligasi, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Bunga:

Maksimal 9,5% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) Pembatasan:

Sehubungan dengan rencana Transaksi Penerbitan Obligasi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa, antara lain:

- Pembatasan terkait utang baru dan penerbitan saham preferen;
- Pembatasan untuk melakukan pembayaran yang dibatasi (*restricted payments*);
- Pembatasan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan penjualan saham dan penerbitan saham baru Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan pemegang saham dan/atau afiliasi;
- Pembatasan untuk membebaskan hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan untuk menjamin penerbitan Surat Utang;
- Pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa beli kembali;
- Pembatasan untuk melakukan pengalihan aset;
- Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan, dan Kideco dan Anak Perusahaan Yang Dibatasi selain daripada Bisnis Yang Diperbolehkan; dan
- Pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu bagi Penerbit.

Di dalam draft perjanjian penerbitan Obligasi, terdapat pembatasan untuk pembagian dividen dan pembayaran lainnya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku umum dan diterapkan secara global pada skema transaksi penerbitan obligasi internasional dengan kategori high yield, termasuk Obligasi yang akan diterbitkan oleh Penerbit. Ketentuan ini tidak mengandung arti bahwa Perseroan dilarang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan (termasuk kepada pemegang saham publik) sepanjang Perseroan memiliki kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan, dan tetap dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal Perseroan dalam kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan dan dapat menjaga kualitas kreditnya serta memenuhi kewajiban finansialnya, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan (termasuk kepada pemegang saham publik) tanpa memerlukan persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pemegang Obligasi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, untuk pembagian dividen, Perseroan juga memperhatikan rasio *Fixed Charged Coverage Ratio ("FCCR")*, yaitu EBITDA konsolidasian Perseroan dibagi dengan beban keuangan konsolidasian. EBITDA didefinisikan sebagai penghasilan bersih konsolidasian selama satu periode, ditambahkan kembali dengan :

- beban keuangan.
- pajak penghasilan.
- penerimaan kas dividen dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas,
- biaya penyusutan, biaya amortisasi dan semua item non tunai lainnya yang mengurangi penghasilan bersih konsolidasian (selain item-item non tunai dalam satu periode yang mencerminkan biaya tunai yang dibayar atau akan dibayar dalam periode lain).

Dikurangi semua item non tunai yang menaikkan penghasilan bersih konsolidasian, termasuk bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas.

Rasio FCCR harus lebih atau sama dengan 2,5x.

Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Obligasi akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Obligasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

(vii) Jaminan

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan Penerbit masih mendiskusikan jaminan-jaminan Obligasi. Namun demikian, Perseroan dan Penerbit merencanakan skema penjaminan sebagai berikut:

- Obligasi akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Para Penjamin dengan jaminan perusahaan; dan
- Obligasi juga akan dijamin dengan harta kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk jaminan atas harta kekayaan Perseroan yang telah dijamin untuk kepentingan pemegang Obligasi IV dan Obligasi V yang akan dibagi sesuai dengan skema pembagian jaminan, yaitu jaminan-jaminan gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Penjamin terkait pada IIC, TPE, TPEC, TRIS dan Kideco. Jaminan atas Obligasi, Obligasi IV dan Obligasi V akan dilaksanakan secara pari passu.

Informasi mengenai kepastian jaminan Obligasi akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Obligasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

Pemberian jaminan Obligasi merupakan transaksi afiliasi dengan Transaksi Penerbitan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 sehingga pada pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

(viii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Hasil bersih dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya pengeluaran lainnya sehubungan dengan pembelian saham dan penerbitan Obligasi, akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada ICPL melalui pemberian pinjaman antarperusahaan ("Fasilitas Pinjaman ICPL").

Selanjutnya, ICPL akan menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman melalui suatu perusahaan antarpemilikan kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman Perseroan") dan IIC ("Fasilitas Pinjaman IIC") untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham.

Bunga yang ditetapkan di dalam masing-masing Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merefleksikan tingkat bunga yang kurang lebih sama dengan bunga yang ditetapkan dan harus dibayar oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Termin pembayaran bunga dan pokok masing-masing fasilitas tersebut juga disesuaikan dengan termin pembayaran bunga dan pokok Obligasi oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Oleh karenanya, Pembayaran bunga dan pokok Obligasi dari Penerbit kepada Pemegang Obligasi bergantung dengan kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang diterima oleh ICPL dari Perseroan dan IIC, yang selanjutnya akan diteruskan oleh ICPL kepada Penerbit untuk pembayaran kepada pemegang Obligasi.

Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 sehingga pada pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 201725649D pada tanggal 8 September 2017. Penerbit berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penerbit ialah berusaha dalam bidang usaha investasi pada saham perusahaan lain (*other holding companies*) dan jasa konsultasi usaha dan manajemen (*business and management consultancy services general*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
Indika Energy Capital III Pte. Ltd.	10.000	10.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur	: Charles Hidayat
Direktur	: Subbiah Sukumaran

(b) Perseroan sebagai Penjamin

Keterangan mengenai Perseroan telah diuraikan pada sub-bagian 6(b) pada bagian Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Pembelian Saham.

(c) IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Keterangan mengenai IIC telah diuraikan pada sub-bagian 6(d) pada bagian Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Pembelian Saham.

(d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694.HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Ison Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052852 tanggal 31 Mei 2016.

Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi untuk bidang konstruksi, industri dan infrastruktur (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 50.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 25.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000

Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	24.999	24.999.000	99,996
IIC	1	1.000	0,004
Total	25.000	25.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfudli
Direktur	: Leonardus Herwido
Direktur	: Chairul Syahri

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	: Azis Armand
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Ahmad Subarkah Yuniarto
Komisaris Independen	: Happy Kartika

(e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Ison Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052700 tanggal 30 Mei 2016.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A.6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemorong, industri dan perdagangan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 500.000.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 369.200.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	369.199	369.199.000.000	99,99
IIC	1	1.000.000	0,01
Total	369.200	369.200.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfudli
Direktur	: Leonardus Herwido
Direktur	: Chairul Syahri

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	: Azis Armand
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Ahmad Subarkah Yuniarto
Komisaris Independen	: Happy Kartika

(f) TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 200602391C pada tanggal 22 Februari 2006. TRIS berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura 038989.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TRIS ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum (termasuk impor dan ekspor umum) (*general wholesale trade*) dan usaha investasi pada saham perusahaan lain (*investment holding company*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
TPEC	38.000.000	38.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	: Joseph Pangalila
Direktur	: Mohammad Mangkuningrat
Direktur	: Charles Hidayat
Direktur	: Azis Armand

(g) Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Obligasi, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Obligasi yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Obligasi yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Obligasi yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

6. PENGARUH TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi Penerbitan Obligasi untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham di satu sisi menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun pada sisi lain, Transaksi Pembelian Saham akan menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang

akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

Dengan pembiayaan dalam jangka waktu yang lebih panjang, likuiditas Perseroan akan tetap terjaga.

BAB VII - PERKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK	15 September 2017
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	25 September 2017
3.	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK	25 September 2017
4.	Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar	25 September 2017
5.	Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	9 Oktober 2017
6.	Iklan Panggilan RUPSLB	10 Oktober 2017
7.	Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	31 Oktober 2017
8.	Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	1 November 2017
9.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar	5 November 2017
10.	Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	7 November 2017

BAB VIII - REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 November 2017 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

BAB IX - PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rencana Transaksi Pembelian Saham merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 namun bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No.IX.E.1. Transaksi Pembelian Saham akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi dan pemberian jaminan perusahaan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 dan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No.IX.E.1. Transaksi Penerbitan Obligasi dan pemberian jaminan perusahaan akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.

BAB X - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Indika Energy Tbk.
Gedung Mitra Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id